

**TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
KEPOLISIAN DAERAH ACEH
(Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : MUNTAZUL FIKRI
NPM : 1801110205
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
KEPOLISIAN DAERAH ACEH**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)

Bandá Aceh, 13 Desember 2023
Pembimbing



T. Moefizar, S.H., M.Hum.






**TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
KEPOLISIAN DAERAH ACEH
(Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muntazul Fikri
No.Mahasiswa : 1801110205
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 12 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : T.Moefizar, S.H., M.Hum. ()
4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. ()
5. Penguji III : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 16 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

MUNTAZUL FIKRI, **2024** **TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., tabl., bibl, App.

T.MOEFIZAR S.H., M.Hum

Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu dapat dikenakan sanksi kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2012. Namun walaupun dapat dikenakan sanksi yang relatif berat, ternyata masih juga terdapat Oknum Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan tindak pidana pemerasan diwilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. Untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. Untuk menjelaskan penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian yaitu faktor ekonomi, lingkungan, kurangnya kesejahteraan Oknum polri, rendahnya kedisiplinan Oknum polri dan keimanan. Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian bahwa pada saat polisi menangkap orang pada saat melakukan kejahatan atau pelanggaran diminta uangnya, dengan jangka waktu yang ditentukan. Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian yaitu meliputi upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif Oknum

Disarankan kepada Pimpinan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum atau yang selanjutnya disebut Ankuum meningkatkan atensi terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggotanya, supaya ada kesinambungan antara peraturan dan pelaksanaannya dan hukum yang diterapkan untuk anggota polri dilakukan secara transparan dan akuntabel. Disarankan kepada pelaku selaku Oknum Kepolisian Daerah Aceh untuk meningkatkan kedisiplinan, kesadaran dan kepatuhan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Daerah Aceh (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak T. Moefizar, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Syarifah Sharah Natasya S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan sejalan dengan selesainya studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan sahabat terbaik Bagus yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Marzuki dan Ibunda tercinta Nurlaili yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Adik Nisrina Munawarah yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 21 Januari 2024
Penulis,

(Muntazul Fikri)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Pemerasan	25
C. Sanksi Kode Etik Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Pelanggaran	27
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	29
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	43
BAB III TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH	
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.....	47
B. Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian	50
C. Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu pesat mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan baik disengaja atau tidak disengaja, hal ini tidak terlepas dari adanya faktor kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan karena tidak menutup kemungkinan kejahatan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini¹.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut negara Indonesia menganut prinsip bahwa supremasi hukum menjadi dasar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala sesuatu yang lahir dari kekuasaan wajib untuk dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.

berbangsa dan bermasyarakat. Dalam hukum pidana terdapat lima kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu, nyawa manusia, badan/tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda/kekayaan. Tubuh manusia merupakan organ yang sangat berharga bagi manusia.

Terkait dengan kejahatan pemerasan di atur dalam Pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna

menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya Hak Asasi Manusia.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankuam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin kepolisian merupakan suatu penyelewengan hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu: “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;

- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga

Salah satu bentuk pelanggaran hukum disiplin yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian adalah berkaitan dengan asusila dan perselingkuhan yang diikuti pemerasan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf a “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”, yakni melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP . Pasal 368 KUHP berbunyi : “Pasal 368 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain diancam dalam KUHP tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Anggota POLRI juga dapat dikenakan sanksi kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP.

Namun walaupun dapat dikenakan sanksi yang relatif berat, ternyata masih juga terdapat oknum Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

B. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian?
2. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian?
3. Bagaimanakah penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagian hukum pidana yaitu mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum kepolisian daerah Aceh (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh). Data dibatasi sejak tahun 2018 sampai tahun 2020

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.
2. Untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

3. Untuk menjelaskan penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
- b. Pemerasan atau Chantage merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Chantage diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya

dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Aceh, lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian Daerah Aceh diwliyah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.² Yang menjadi populasinya terdiri dari responden dan informan, yaitu, Pelaku, Korban, Penyidik Provos, dan Ankum.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

² Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Responden :

- | | |
|---|---------|
| 1. Pelaku | 2 Orang |
| 2. Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh | 3 Orang |

b. Informan :

1. Atasan Yang Berhak Menghukum pada Kepolisian Daerah Aceh

1 Orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.³ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan berisi tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemerasan, Sanksi Kode Etik Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III merupakan bab hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Daerah Aceh yang berisi Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian, Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian, dan Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

BAB IV memaparkan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM POLRI

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya⁵. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”⁷.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

⁶ Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut⁸: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (*alpa* dan *lalai*). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab⁹.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)¹⁰.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain¹¹.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 225

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”¹².

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.¹³

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁴.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari

¹² *Ibid*, hlm, 95.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁴ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku
 - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)¹⁷

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak

¹⁵ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.¹⁸

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis¹⁹.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian²⁰.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁹ Bevi Seprina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

²² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.²³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²⁴

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu

²³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

²⁴ Ibid

mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.²⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.²⁶

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

²⁶ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁷

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

²⁸ Ibid

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³² Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:³³

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana

³¹ *Op Cit*, hlm 10.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014, hlm. 1.

³³ *Ibid.*, hlm. 59.

- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHPidana. Pengaturan terkait tindak pidana pemerasan ini, sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dalam beberapa pasal. Dalam KUHPidana, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama dengan pengancaman, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHPidana.³⁴

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di

³⁴ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁵

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa Undangundang lain yang memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasal. Dalam KUHPidana, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 (2) KUHPidana, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHPidana. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang lain sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab yang sama

³⁵ 8 Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998, hlm. 82.

yaitu Bab XXIII KUHPidana. Dimaksud pemerasan menurut KUHPidana adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHPidana).³⁶

C. Sanksi Kode Etik Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran

Kode Etik profesi adalah norma dan ketentuan yang harus dilakukan oleh orang atau kelompok yang berprofesi yang memiliki arti yaitu pengarahan dan petunjuk dalam berbuat atau bertindak untuk menjamin moral profesi dimata masyarakat. Ketika anggota Polisi yang berbuat menyimpang atau melanggar norma dan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok profesi tersebut akan dinilai buruk dimata masyarakat, karena sebab itulah anggota kelompok profesi harus berperilaku profesional sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kode etik profesi akan berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, kelompok anggota profesi tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena tidak akan tertinggal dengan perubahanperubahan tersebut. Kode etik profesi menjelaskan mengenai

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 30.

bagaimana berperilaku dengan baik untuk menjadi pedoman suatu organisasi agar memiliki etika yang baik. Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk meniasati berbagai macam pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kode etik profesi dapat menjauhkan anggota Polri untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Menjaga Profesionalitas dalam mengemban tugas dengan tujuan membina, meningkatkan, serta mempertahankan integritas moral dalam bertugas. Mencegah terjadinya unsur tidak sehat dalam anggota profesi. Menghindarkan anggota Polri dari persaingan tidak sehat. Saling menjaga solidaritas antar anggota Polri dan saling menghormati satu sama lain.

Anggota Polri harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya sesuai dengan tugas yang diemban oleh Polri itu sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas secara Kedinasan maupun tugas umum. Jika anggota Polri melanggar peraturan kode etik profesi ini serta melakukn tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, peraturan tersebut berisi tentang peraturan kode etik profesi Polri yakni tentang norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi suatu kesatuan bagi landasan etik atau filosofis mengenai perilaku maupun ucapan polri dalam bertugas menjalankan hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anggota Polri.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”³⁷.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan

³⁷ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang³⁸.

2) Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar³⁹.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum⁴⁰.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih

³⁸ *Ibid*, hlm, 20.

³⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

⁴⁰ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya⁴¹.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social⁴²:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat⁴³. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah

⁴¹ *Ibid*, hlm 32.

⁴² Mahadar, *Viktimisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

⁴³ *Ibid*, hlm, 52.

laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri⁴⁴.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.⁴⁵

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁴⁶ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁴⁷

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran

⁴⁴ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

⁴⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Op Cit*, hlm. 97.

terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.⁴⁸

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.⁴⁹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

⁴⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

d. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Dalam Kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan -permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal - hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori- teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi - konsepsi umum tentang sifat - sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan - tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

⁵¹Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori - teori neo klasik menunjukkan awal mula pendekatan yang bersifat naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas kelakuannya. Adapun ciri khas teori neo klasik menurut Made Darma Weda adalah sebagai berikut :⁵²

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak

⁵²*Ibid* hlm.50.

- pidana (residivis) yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada

pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) yang berhubungan dengan kebiasaan - kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat.

Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

a. Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori kartografi / geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi - kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

b. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau biotipologis. Ke empat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi, hal mana mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang dijelaskan di bawah ini : Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori Mental Tester, Teori Psikiatrik, dan Teori Sosiologis.

- a. Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori yang dipelopori oleh Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan

manusia lainnya sebagaimana proposisi yang disebutkan oleh Lombroso yaitu :⁵³

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe - tipe yang berbeda.
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan juga pada aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de l imitation). Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil penelitiannya tersebut

⁵³*Ibid* hlm.16.

menyimpulkan bahwa tidak ada tanda - tanda jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda - tanda rohaniah untuk menjelaskan bahwa penjahat itu mempunyai suatu tipe.

Adapun Goring menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.⁵⁴

d. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. Menurut Goddard menyatakan bahwa :⁵⁵ “setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya. Dengan demikian karena hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menilai dari arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

⁵⁴*Ibid* hlm.18.

⁵⁵ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996, hlm.30

e. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab - sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

f. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

g. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde berpendapat bahwa:⁵⁶ “orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

h. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain - lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya

⁵⁶*Ibid* hlm.20

meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

i. Teori Niat Kesepakatan Kesempatan

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁵⁷

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar,

⁵⁷ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵⁸

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁵⁹ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁶⁰.

⁵⁸ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁵⁹ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁶⁰ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁶¹

⁶¹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Daerah Aceh merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*).

Berikut uraian kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian Daerah Aceh di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh pada tabel berikut ini :

No	Pasal Yang Didakwakan	Jenis Kasus	Kronologi Kasus	Putusan	Status
1	Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 10 huruf f dan Pasal 13 huruf b PERKAB Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP	Pemerasan	Terduga pelaku tindak pidana narkoba. Dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota polisi itu disebut mencapai Rp 150 juta.	<ul style="list-style-type: none">• Perbuatan tercela• Minta maaf	Penyidikan
2	Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 10 huruf f dan Pasal 13 huruf b PERKAB Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP	Pemerasan	Meminta sejumlah uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk mengurus rehab atau meringankan hukum kasus narkoba	<ul style="list-style-type: none">• Perbuatan tercela• Minta maaf	NOMOR LAPORAN POLISI : LP/17/VIII/Y AN.2.4/2021/Y ANDU

					ANG TANG GAL 24 AGUS TUS 2021
--	--	--	--	--	---

Sumber : Pusat Informasi Kepolisian Daerah Aceh

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat Oknum Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan tindak pidana pemerasan, meskipun sudah terdapat hukuman yang menjeratnya.

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian adalah sebagai berikut :⁶²

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya keterbelakngan ekonomi dengan kebiasaan buruk dari kemiskinan itu menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerasan namun dalam hal ini yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian bukanlah yang berekonomi lemah namun terkadang karena gaya hidup yang semakin tinggi sehingga kebutuhan tidak mampu untuk digapai dan menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Meskipun Anggota Kepolisian telah memiliki gaji yang tetap dan mencukupi hak setiap Anggota Kepolisian namun jika Anggota Kepolisian tersebut tidak mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik maka akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang akan

⁶² Isra Fauzi, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023

menghasilkan uang yang tidak halal, seperti tindak pidana kekerasan. Di era globalisasi yang semakin modern membuat hasrat untuk memiliki harta benda dan gaya hidup yang mewah membuat hasrat dan bisa melakukan kejahatan seperti memeras agar memperoleh uang.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Isra Fauzi selaku penyidik di Kepolisian Daerah Aceh menyebutkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, kejahatan dapat dilakukan siapapun dan dimanapun dan tidak memandang status sosial seseorang seperti yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan memiliki dendam pribadi dengan korban sehingga menimbulkan hasrat untuk melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap korban.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang khususnya Anggota Kepolisian yang menjadi panutan untuk melayani dan mengayomi Masyarakat. Lingkungan Anggota Kepolisian yang dinilai Masyarakat elit dan menjadi tuntutan moral bagi Anggota Kepolisian yang menjadikan gaya hidup yang mewah, sehingga tak jarang istri Anggota Kepolisian yang bergaya elit yang menyebabkan tuntutan kepada sang suami untuk berpenghasilan lebih, dan menghalalkan segala cara yaitu seperti melakukan tindak pidana kekerasan.⁶³

⁶³ Isra Fauzi, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023

3. Kurangnya Kesejahteraan Anggota Polri

Kerja sampingan atau *side job* dalam tugas kepolisian, dinilai sebagai bukti kurangnya kesejahteraan anggota polri. Hal ini menandakan bahwa bukti dari kurangnya kesejahteraan anggota polri.⁶⁴

4. Rendahnya Kedisiplinan Anggota Polri

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti tindak pidana pemerasan, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman dalam Masyarakat.⁶⁵

5. Faktor Keimanan

Faktor keimanan seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang tersebut. Untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menyebabkan

⁶⁴ Edi Syahputra, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023

⁶⁵ Edi Syahputra, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023

seseorang tersebut melakukan tindak pidana maka tingkat keimanan dan ketaqwaan orang tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku.⁶⁶

B. Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum kepolisian, yaitu dengan cara memeras orang-orang yang tertangkap pada saat melakukan kejahatan atau pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas atau kejahatan pencurian lalu anggota kepolisian meminta uang untuk bisa melepaskan tersangka dan tidak diserahkan kepada kejaksaan atau tidak diteruskan ke Pengadilan.⁶⁷

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota polri di wilayah hukum Poda Aceh diawali dengan Hasrat balas dendam, dan juga masalah pribadi yang bersifat internal dengan korban.

C. Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian

Aparat penegak hukum atau disini sebagai Anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan dan mengayomi masyarakat tetapi dalam hal ini Anggota Kepolisian lah yang melakukan tindak pidana pemerasan. Beberapa hambatan dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota

⁶⁶ Isra Fauzi, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 02 November 2023

⁶⁷ Eddwi Kurniyanto, Anku pada Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 01 November 2023

Kepolisian seperti kurangnya atensi dari pimpinan satuan selaku Ansum terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri, penegakan hukum untuk anggota Polri kurang transparan, serta rendahnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polri.⁶⁸

Kasus yang ditangani oleh Bid Propam Polda Aceh telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP dan mendapatkan hukuman yaitu direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dan diserahkan kepada pengadilan untuk menjalani peradilan umum.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan Masyarakat (*social defency policy*). Oleh karena itu semua pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan Masyarakat dan perlindungan Masyarakat. Akan tetapi, juga harus memuat aspek kesejahteraan atau perlindungan Masyarakat yang bersifat immaterial seperti nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.⁶⁹

⁶⁸ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

⁶⁹ Eddwi Kurniyanto, Ansum pada Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 01 November 2023

Dalam penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu dilakukan dengan pendekatan dan kebijakan integral dengan menggunakan sarana, hal tersebut dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan peanggar hukum atau disebut juga (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan atau penyembuhan masyarakat (*treatment of society*).

Dalam penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu : ⁷⁰

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Pre-emptif yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada terjadi pelanggaran atau kejahatan itu. Dalam upaya

⁷⁰ Eddwi Kurniyanto, Anjum pada Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 01 November 2023

pre-emptif faktor niat melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan tidak dianggap walaupun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan untuk hal-hal atau perbuatan dan pelanggaran yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Preventif bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil maupun skala besar. Upayaupaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan yang akan dilakukannya.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap suatu efek jera berupa sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dengan kata lain, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih

menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventve dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷¹

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pemerasan pada lingkungan anggota polri melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan setelah tindak pidana itu terjadi.⁷²

⁷¹ Eddwi Kurniyanto, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 01 November 2023

⁷² Eddwi Kurniyanto, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 01 November 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Daerah Aceh (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh) dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya kesejahteraan anggota Polri, rendahnya kedisiplinan anggota Polri dan faktor keimanan.
2. Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian bahwa modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian bahwa pada saat polisi menangkap orang pada saat melakukan kejahatan atau pelanggaran diminta uangnya, dengan jangka waktu yang ditentukan.
3. Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu meliputi upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Kasus yang ditangani oleh Bid propam Polda Aceh telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP dan mendapatkan hukuman yaitu direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dan diserahkan kepada pengadilan untuk menjalani peradilan umum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pimpinan Satuan selaku Ankuam meningkatkan atensi terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggotanya, supaya ada kesinambungan antara peraturan dan pelaksanaannya dan hukum yang diterapkan untuk anggota Polri dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Disarankan kepada pelaku selaku Oknum Anggota Kepolisian Daerah Aceh untuk meningkatkan kedisiplinan, kesadaran dan kepatuhan.
3. Disarankan kepada Masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polri, dengan cara memberikan penyuluhan secara berkala, supaya terbentuk pola pikir dalam masyarakat bahwa Polri selalu dekat dan siap membantu memberikan rasa aman bagi kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amin S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bawengan G.W, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014.
- , *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.

- Made Darma Weda, *Krimonologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Sujono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2012.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.